

ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

GHARIM



1. Gharimin merupakan orang yang berhutang untuk melaksanakan maslahat dan/atau menghindari mudarat sesuai dengan syariat Islam.

- Orang yang berhutang untuk kemaslahatan diri dan keluarga secara tidak berlebihan, seperti untuk nafkah, mengobati orang sakit, membangun rumah, dan lain sebagainya;
- Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum, seperti biaya mendamaikan dua orang muslim atau lebih yang berselisih; Orang yang berhutang untuk kemaslahatan umum lainnya, seperti membangun sarana ibadah.

2. Orang yang berhutang untuk membangun rumah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a, hanya untuk pembangunan atau renovasi rumah dengan tipe rumah sejahtera tapak.

3. Orang yang berhutang untuk membangun sarana ibadah sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf c, hanya untuk pembangunan rumah ibadah umat Islam di daerah mayoritas muslim yang belum TERSEDIA.

Tidak termasuk dalam golongan gharimin:

- Orang yang berhutang untuk konsumsi barang kebutuhan sekunder dan tersier.
- Orang mampu yang berhutang untuk keperluan bisnis.

SABILILLAH



Orang yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam, mengupayakan kemaslahatan, menjauhkan dari kemudarat.

- Orang / lembaga yang sedang berjuang menegakkan kalimat Allah;
- Orang yang secara ikhlas melaksanakan tuntunan agama;
- Orang / lembaga yang secara ikhlas dan serius dalam menuntut ilmu;
- Orang / lembaga yang berjuang memperbaiki kondisi kemaslahatan bangsa dan umat Islam.

IBNU SABIL



Orang yang kehabisan biaya atau bekal dalam melakukan perjalanan dalam rangka melakukan sesuatu yang baik.

- Orang yang terlantar di perjalanan;
- Orang asing (pengungsi) yang beragama Islam yang terlantar di wilayah Negara Republik Indonesia akibat perang, genosida, dan bencana sosial lain yang terjadi di negara asalnya.

BERKAH BERZAKAT

TERIMA KASIH MUZAKKI
TERIMA KASIH MUSTAHIK

LEMBAGA UTAMA MENYEJAHTERAKAN UMAT



8 Asnaf

Kantor Sekretariat:

Jl. A.Yani Km. 4,5 Komplek Perkantoran Maritam (Samping Kantor BNN) Kelurahan Batu Piring
Kec. Paringin Selatan Kab. Balangan Kalimantan Selatan 71662 No Hp. 0856-5124-8878
No. Rek 6500578317 (Bank KalSel Syariah) Email: baznaskab.balangan@baznas.go.id

ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

FAKIR



1. Orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan untuk memenuhi kebutuhan dasar.

- Orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja
- Anak yang belum baligh
- Orang yang sakit atau cacat fisik / mental
- Orang yang berjuang di jalan Allah tanpa menerima bayaran
- Korban bencana alam atau bencana sosial.

2. Korban bencana alam atau bencana sosial meliputi orang yang beragama Islam dan non-Islam.

3. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

MISKIN



1. Orang tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan / atau keluarga yang menjadi tanggungannya :

- Orang yang tidak/kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan;
- Orang yang tidak/kurang memiliki modal usaha;
- Yang tidak/kurang memiliki akses terhadap pasar;
- Yang tidak/kurang memiliki akses terhadap fasilitas pendidikan dan kesehatan;
- Yang tidak/kurang memiliki akses untuk beribadah.

2. Orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarga yang menjadi tanggungannya.

3. Perhitungan kebutuhan dasar mengacu pada standar Had Kifayah.

INFAK

ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

AMIL ZAKAT



Seseorang atau sekelompok orang yang diangkat dan/ diberi kewenangan oleh pemerintah, pemerintah daerah, badan, lembaga yang diberikan izin oleh pemerintah dan/ pemerintah daerah, dan/ seseorang yang mendapat mandat dari pimpinan Pengelola Zakat untuk mengelola Zakat.

MUALAF



1. Orang yang sedang dikuatkan keyakinannya karena baru masuk Islam.

2. Termasuk dalam golongan muallaf antara lain:

- Orang yang baru masuk Islam;
- Orang yang rentan permurtadan;
- Orang non-muslim yang tertarik mempelajari agama Islam.

RIQAB



Riqab merupakan orang yang kehilangan kemerdekaannya atau tersandera kebebasannya yang menyebabkan tidak bisa beribadah dan/atau bermuamalah.

- Orang yang menjadi korban perdagangan manusia;
- Orang yang ditahan oleh musuh Islam;
- Orang yang terjah dan/ atau teraniaya.

ZAKAT